



BUPATI BARITO KUALA

SURAT KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA

Nomor : Tahun 2018

T E N T A N G RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022

BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala yang merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah.
8. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018
- Ketiga : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan

Pada tanggal : 2018

BUPATI BARITO KUALA

HJ. NOORMILIYANI, AS

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala.
 Nomor : Tahun 2018
 Tanggal : 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN BARITO KUALA
 TAHUN 2018**

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN INDUK
1	Penanggung Jawab	Ir. H. EDY ROSADI, MP	Kepala Dinas
2	Ketua	Ir. Noor Ria Khairatie	Plh. Sekretaris
3	Sekretaris	Lia Anggia Puspita, S.Pi	Kasubbag Perencanaan Keuangan & Aset
4	Anggota	1. Misral Munadiah, SP 2. Ir. Noor Ria Khairatie 3. Ir. Salim	1. Kabid Ketahanan Pangan 2. Kabid Perikanan Budidaya 3. Kabid Perikanan Tangkap
5	Tim Teknis	1. Syaiful Asgar, S.Ag, S.Pi, M.I.Kom 2. Tri Susilawati, SP 3. Imelda Fitriana Dewi, S.Pi, MP 4. Hj. Siti Aisyah, S.Pi 5. Mugayatsyah, S.Pi 6. Susilasari, S.Pi 7. Novya Maharanie, S.Pi, M.Si	1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan 2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan 3. Seksi Sarana Prasarana dan Produksi Perikanan Budidaya 4. Seksi Bina Usaha Perikanan Budidaya 5. Sarana, Prasarana dan Produksi Perikanan Tangkap 6. Seksi Bina Usaha Perikanan Tangkap 7. Kepala UPTD BBI
6.	Sekretariat	1. Ir. Sri Hartati Ulpah 2. Vina Yunita, A.Md 3. Syahrin Noor 4. Rozani Putra, S.Pi 5. Teti Afrianti, S.Pi 6. Lusiana Aslam	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Staf Sekretariat 3. Staf Bidang Ketahanan Pangan Prasarana 4. Staf Bidang Perikanan Budidaya Pengembangan 5. Staf Bidang Perikanan Tangkap 6. Staf UPTD BBI

BUPATI BARITO KUALA

HJ. NOORMILIYANI, AS

